

LAKSANAKAN TMMD SENGKUYUNG-I 2024, KODIM KENDAL BANGUN FISIK DAN NON-FISIK DI DESA KERTOSARI



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/20240220_0073.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Kodim 0715/Kendal kembali melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap-I Tahun 2024, yang dibuka oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam upacara di lapangan Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Selasa (20/2/2024).

Dalam sambutannya di depan 500 peserta upacara, Bupati Kendal menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan keseriusan semua pihak dalam melakukan upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kendal melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap-I tersebut.

“Harapannya TMMD Sengkuyung Tahap-I, dapat menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat untuk membangun desa, guna mewujudkan Kabupaten Kendal yang Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan,” ungkapnya.

Bupati juga berharap, pembangunan yang diwujudkan melalui program TMMD Kodim 0715/Kendal bisa membawa manfaat bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Pada kesempatan itu Bupati Kendal juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan, TNI, Polri, Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat Kendal, yang telah mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Sehingga Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kendal berjalan aman, nyaman dan damai. Mari kita terus jaga kondusivitas wilayah di sekitar kita. Semoga aman, nyaman dan damai berlanjut ke Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang akan di gelar pada 27 November 2024 mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf Jenry Polii yang diwakili Kasdim, Mayor Inf Cosmos Joko Kristanto mengatakan, kegiatan TMMD di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo dilaksanakan selama 30 hari, mulai 20 Februari 2024 – 20 Maret 2024.

“Tema TMMD Sengkuyung Tahap-I Tahun 2024 mengambil tema Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dalam rangka mewujudkan Kondusivitas Keamanan Ketertiban, Persatuan, dan Kesatuan Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ujarnya.

Kasdim menjelaskan, TMMD Sengkuyung Tahap-I tahun 2024 terdiri dari kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk fisik yaitu pengecoran jalan/betonisasi jalan sepanjang 800 meter, lebar 3 meter dan tebal 12 sentimeter. Selain itu juga ada sasaran tambahan berupa pembuatan gorong-gorong dan senderan.

“Sedangkan untuk non-fisik, berupa penyuluhan-penyuluhan. Seperti wawasan kebangsaan, penyuluhan kemandirian dan ketertiban, penyuluhan kesehatan, pertanian, pariwisata, penyuluhan bahaya narkoba, serta penyuluhan keluarga berencana,” bebernya.

Sementara untuk anggaran, Kasdim merinci, dari anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 149 juta, kemudian dari anggaran APBD Kendal sebesar Rp 200 juta, dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp 20 juta. Total anggaran sebesar Rp 369 juta. (HS-06).

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/laksanakan-tmmd-sengkuyung-i-2024-kodim-kendal-bangun-fisik-dan-non-fisik-di-desa-kertosari>, “Laksanakan TMMD Sengkuyung-I 2024, Kodim Kendal Bangun Fisik dan Non-Fisik di Desa Kertosari”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411928519/dimulai-tmmd-akan-buka-akses-desa-terisolasi-perlancar-pergerakan-ekonomi-masyarakat>, “Dimulai, TMMD Akan Buka Akses Desa Terisolasi, Perlancar Pergerakan Ekonomi Masyarakat”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/20/pergerakan-ekonomi-semakin-lancar-jadi-sasaran-tmmd-sengkuyung-tahap-i-tahun-2024-di-kendal>, “Pergerakan Ekonomi Semakin Lancar Jadi Sasaran TMMD Sengkuyung Tahap I 2024 di Kendal”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TMMD Sengkuyung Tahap-I tahun 2024 terdiri dari kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk fisik yaitu pengecoran jalan/betonisasi jalan sepanjang 800 meter, lebar 3 meter dan tebal 12 sentimeter. Selain

itu juga ada sasaran tambahan berupa pembuatan gorong-gorong dan senderan. Sedangkan untuk non-fisik, berupa penyuluhan-penyuluhan. Seperti wawasan kebangsaan, penyuluhan kemananan dan ketertiban, penyuluhan kesehatan, pertanian, pariwisata, penyuluhan bahaya narkoba, serta penyuluhan keluarga berencana Sementara untuk anggaran, Kasdim merinci, dari anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 149 juta, kemudian dari anggaran APBD Kendal sebesar Rp 200 juta, dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp 20 juta. Total anggaran sebesar Rp 369 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi